



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 196 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM KOMPAK OLEH STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM KOMPAK ARFAH
DI DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pembangunan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah di Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4)
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN USAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM KOMPAK OLEH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM KOMPAK ARFAH DI DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Kegiatan : Pembangunan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah di Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Penanggung Jawab : Lissa Nasi, ST
- c. Jenis Kegiatan : Pembangunan SPBU Kompak
- d. Alamat Kantor : -
- e. Lokasi Kegiatan : Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :

1. survei lokasi yang strategis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seluas 1.800 m²;
2. sosialisasi rencana tahapan kegiatan kepada masyarakat;
3. mobilisasi peralatan dan material untuk kebutuhan konstruksi dan operasi;
4. pematangan lahan (pembersihan lahan dan pemotongan bukit), pembuatan jalan masuk dan pembuatan saluran;
5. penggunaan lahan tertutup terdiri dari bangunan utama seluas 40 m², kantor seluas 50 m², mushola seluas 20 m², toilet seluas 20 m², ruang genset seluas 15 m² dan gudang seluas 100 m²;
6. penggunaan lahan terbuka terdiri dari fasilitas taman hijau seluas 1.000 m², fasilitas jalan masuk seluas 500 m² dan ruang sirkulasi 55 m².

7. jenis dan kapasitas terdiri dari premium 60 ton perbulan, solar 15 ton perbulan dan pertalite 10 ton perbulan;
8. peralatan yang digunakan pada tahap operasional terdiri dari dispenser premium sebanyak 1 unit, dispenser solar sebanyak 1 unit, dispenser pertalite sebanyak 1 buah, alat pemadam kebakaran 3 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 6 unit, alat pemadam kebakaran 9 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 5 unit, penyediaan alat pemadam kebakaran 68 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 2 unit, kotak P3K sebanyak 3 buah.

KETIGA : SPBU Kompak Arfah dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : SPBU Kompak Arfah dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, SPBU Kompak Arfah dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- b. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- c. melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
- d. menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pembangunan dan operasional kegiatan Pembangunan dan Operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah ;
- e. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- f. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- g. menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:

1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Usaha SPBU Kompak Arfah oleh SPBU Kompak Arfah .
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : SPBU Kompak Arfah wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : SPBU Kompak Arfah menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
- a. Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESEBELAS : SPBU Kompak Arfah menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, SPBU Kompak Arfah wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU Kompak Arfah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Pembangunan Usaha SPBU Kompak

Arfah dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	


ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 196 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM KOMPAK OLEH STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM KOMPAK ARFAH DI DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) KOMPAK ARFAH
DI DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP									
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHAP PRA KONSTRUKSI									
1. Persepsi Masyarakat									
Kegiatan Pembangunan SPBU Kompak Arfah yang akan dilakukan oleh SPBU Kompak Arfah	Adanya pendapat pro-kontra yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan Pembangunan SPBU Kompak Arfah tentang legalitas dan perizinan kegiatan yang akan dilakukan	Pro-kontra terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan diperkirakan berskala kecil dan bersifat sementara	Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan aparat setempat yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun atau RT	Di lingkungan sekitar lokasi kegiatan SPBU Kompak Arfah	Satu kali selama tahap pra konstruksi	Menjaring pendapat yang berkembang di masyarakat sekitar lokasi kegiatan Pembangunan SPBU Kompak Arfah terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan	Di sekitar lokasi masyarakat yang berada pada kegiatan pembangunan SPBU Kompak Arfah pada khususnya maupun masyarakat Kab. Banggai Kepulauan pada umumnya	Satu kali selama tahap pra konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
TAHAP KONSTRUKSI									
1. Kualitas Udara									
Kegiatan yang menimbulkan dampak penurunan kualitas udara/debu adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material, penataan lahan, pembangunan fasilitas kegiatan, pembangunan infra struktur dan utilitas serta bersumber dari	Dampak yang berupa kualitas udara karena kadar gas pencemar dan debu.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu (SO ₂ : 900 µg/ Nm ₃ , NO ₂ : 400 µg/ Nm ₃ , CO : 30.000 µg/ Nm ₃ , TSP : 230 µg/ Nm ₃ , dan Pb : 2 µg/ Nm ₃)	Melakukan penghitungan di sekeliling areal lokasi sesuai dengan kriteria jenis tanaman berupa pelindung, tajuk (canopy) dan mempunyai nilai estetis serta mudah tumbuh untuk meminimalkan penyebaran debu.	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Data kualitas hasil pengukuran di bandingkan dengan mutu kualitas udara menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Di lokasi halaman depan pembangunan serta lokasi sekitar SPBU Kompak Arfah	Pemantauan peningkatan Udara dilaksanakan 1 kali sekali pada tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

dampak primer timbunan lumpur akibat penataan lahan			Penyiraman area jalan agar tidak menimbulkan debu, terutama pada musim kemarau						
2. Intensitas Kebisingan									
Keluar masuknya kendaraan alat dan material.	Peningkatan intensitas kebisingan sehingga melebihi ambang baku mutu yang ditetapkan.	Tidak melewati baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat kebisingan untuk intensitas kebisingan yaitu 85 dB (A)	Melakukan penanaman tanaman atau pohon-pohon (<i>boundaries</i>) secara pararel, sebagai alat peredam kebisingan.	Di area SPBU Kompak Arfah, khususnya yang berdampak terhadap peningkatan kebisingan.	Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.	Dengan mengukur intensitas kebisingan dan waktu paparan serta membandingkan hasil pengukuran dengan batas derajat kebisingan. Pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan <i>Sound Level Meter</i> .	Pemantauan untuk kualitas udara lakukan di lokasi penghilangan di sekeliling areal Bangunan SPBU Kompak Arfah	Periode pemantauan dilaksanakan 1 kali pada tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
3. Timbunan Limbah Cair Domestik									
Aktivitas domestik pekerja pada tahap konstruksiyang menggunakan air seperti kamar mandi dan toilet.	Air limbah yang berasal dari kamar mandi dan toilet.	Banyaknya limbah yang dihasilkan dari aktivitas tenaga kerja	Limbah dari closet/kakus septic tank dengan debit rata-rata 2 m ³ /hari. Sedangkan untuk bekas air hujan dialirkan ke drainase yang ada disekitar lokasi.	Pada septic tank dan drainase.	Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.	Memanfaatkan air yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi apakah sudah melalui saluran yang disediakan.	Di saluran drainase dan septic tank	Periode pemantauan dilaksanakan 1 kali pada tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup
4. Timbunan Limbah Padat Domestik									
Aktivitas domestik pekerja dan aktivitas kegiatan pada tahap konstruksi pembangunan SPBU Kompak Arfah	Jenis dampak yang terjadi adalah terdapatnya timbunan limbah padat sebagai sisa/bekas proses pembangunan seperti konstruksi kayu, bungkus semen, dan bekas pembungkusan nasi para pekerja	Banyaknya limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi.	Mengumpulkan limbah padat organik dan anorganik dari aktivitas konstruksi pada TPS yang telah disediakan sebelum diangkut ke TPA.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah diareal pembangunan	Selama tahap konstruksi berlangsung.	Observasi lokasi sudut pembangunan SPBU Kompak Arfah tempat penampungan sementara sampah (TPS) sebelum di kirim ke TPA.	Pemantauan untuk limbah domestik dilakukan di sudut setiap bangunan SPBU Kompak Arfah	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
5. Timbunan Limbah Padat B3									
Adanya penggunaan bahan material yang mengandung B3 pada tahap konstruksi.	Adanya timbunan limbah padat B3 seperti bekas wadah oli, wadah cat dan thinner lainnya yang digunakan pada tahap ini.	Dampak ini kecil berskala dan bersifat sementara	Mengumpulkan limbah padat B3 di TPS B3 sementara sebelum secara bertkala oleh transporter.	Tempat Penampungan Sementara (TPS Limbah B3)	Selama tahap konstruksi berlangsung	Sudut lokasi Bangunan SPBU Kompak Arfah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) B3 limbah sebelum diangkut	Disektir lokasi kegiatan dan TPS Limbah B3.	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

6. Kesempatan Kerja									
Adanya kebutuhan tenaga kerja tahap konstruksi pembangunan SPBU Kompak Arfah	Pengadaan penerimaan tenaga akan menimbulkan positif berupa terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.	Banyaknya tenaga kerja lokal yang digunakan pada kegiatan konstruksi	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat desa yang berada di sekitar pembangunan SPBU Kompak Arfah	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan SPBU Kompak Arfah oleh SPBU Kompak Arfah	Proses pekerjaan perkeruan tenaga kerja pa da saat tahap konstruksi.	Data diperoleh melalui wawan- cara dengan pemrakarsa dan beberapa warga yang mendapatkan pekerjaan	Di sekitar pembangunan SPBU Kompak Arfah	Selama tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
Sumber dampak dari persepsi masyarakat adalah adanya kegiatan pembangunan SPBU Kompak Arfah mungkin dapat menimbulkan kecelakaan kerja	Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada tahap konstruksi SPBU Kompak Arfah	Ukuran dampak kesehatan dan keselamatan dan kegiatan adalah jumlah angka kecelakaan yang terjadi selama tahap konstruksi	Menbuat aturan mengenai pedoman kerja (<i>Standard Operating Procedure</i>) yang memuat tentang perlindungan pekerja kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.	Untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan dalam lingkungan kegiatan	Untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan selama kegiatan industri beroperasional	Metode Pemantauan lingkungan dilakukan dengan menda ta jumlah terjadinya kerja secara periodik dalam waktu satu bulan produksi dan memantau kondisi kesehatan pekerja yang telah bekerja dengan masa kerja 5 tahun.	Lokasi Pemantauan lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan di lingkungan kerja kegiatan	waktu pemantauan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi satu tahun sekali	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi & Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
8. Gangguan Arus Lalu Lintas									
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan arus lalu lintas	Gangguan lalu lintas dari kegiatan konstruksi SPBU Kompak Arfah	Banyaknya jumlah kemacetan dan bahan material di jalan utama yang terjadi selama tahap konstruksi	Memasang rambu-rambu lalu lintas, tidak menaruh material pada badan jalan utama serta mengaskan petugas pengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dikarenakan adanya konstruksi SPBU Kompak Arfah	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi konstruksi SPBU Kompak Arfah oleh SPBU Kompak Arfah	Selama tahap konstruksi berlangsung	Memantau apakah terdapat material yang berserakan pada jalan utama serta terjadinya kemacetan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
TAHAP OPERASIONAL									
1. Terpenulunya Kebutuhan BBM									
Kegiatan ini bersumber dari operasional SPBU Kompak Arfah	Dampak muncul terpenuhnya kebutuhan konsumen	Besaran yang terukur dalam kebutuhannya	Pemeliharaan dan pemeriksaan berkala terhadap unit-unit alat kerja serta	Pengelolaan lingkungan dilakukan di kegiatan pengisian BBM.	Periode Pengelolaan lingkungan kegiatan selama kegiatan	Metode dan cara pemantauan lingkungan adalah dengan mengukur	Lokasi pemantauan dampak di areal lokasi Stasiun Pengisian Bahan	Periode pemantauan dilaksanakan selama tahap operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas

		konsumtif BBM	pengupayaan jumlah kuota dapat memenuhi kebutuhan konsumen		SPBU Kompak Arfah beroperasi	jumlah kuota yang dikonsumsi oleh konsumen (intensitas konsumen)	Bakar (SPBU) Kompak Arfah		Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	
2. Limbah Padat Domestik	Kegiatan yang menimbulkan dampak timbulnya limbah padat ini adalah kegiatan operasional	Jenis dampak terjadi penurunan tingkat kebersihan estetika lingkungan karena aktivitas domestik karyawan sehingga menimbulkan peningkatan limbah domestik, berupa bungkus nasi, kertas dan lain-lain	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah yang dihasilkan, untuk limbah padat besarnya adalah 2 m ³ /hari untuk parameter terukur	- Melarang karyawan kantor dan juga karyawan lapangan untuk membuang sampah sembarangan. - Menyediakan tempat sampah baik di setiap ruangan kantor dan juga lainnya.	Setiap ruangan kantor dan juga SPBU Kompak Arfah serta TPS	Periode setiap hari selama operasional SPBU Kompak Arfah	Pemantauan limbah domestik yang berasal dari kegiatan operasional	Setiap ruangan kantor dan juga SPBU Kompak Arfah	Setiap hari kegiatan operasional	- Pelaksanaan : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
3. Limbah Cair Domestik	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah kegiatan aktifitas pengujung dan karyawan.	Dampak yang muncul berupa Air Limbah aktifitas pengujung karyawan.	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair besarnya adalah 2 m ³ /hari untuk parameter terukur	Limbah closet/ dihalikan ke septic tank dengan debit rata-rata 14,5 m ³ / hari	Pengelolaan lingkungan untuk Air Limbah dilakukan di septic tank	Selama tahap operasional SPBU Kompak Arfah	Pemantauan terhadap limbah cair domestik yang berasal dari WC langsung disalurkan ke septic tank dan apabila telah penuh dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga didalam pengawasan septic tank.	Outlet saluran buangan air limbah yang menuju drainase utama/ main drainase.	Dilaksanakan selama tahap operasional.	- Pelaksanaan : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
4. Menurunnya Kualitas Air	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)	Dampak yang muncul berupa BBM di lingkungan sekitar SPBU Kompak Arfah	Ukuran dampak adalah banyaknya limbah BBM yang tergenang pada saluran pembuangan yang dihasilkan dari kegiatan operasional	Pembuatan saluran lengkap minyak (oli catcher), ceceran minyak dibersihkan dengan pasir/ gravel, pemeliharaan saluran limbah cair secara rutin	Di sekitar lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah tempat pengisian BBM (di sekitar tangki dan dispenser)	Pengelolaan dilakukan setiap 1 bulan sekali operasional berlangsung	Melakukan pengukuran kualitas air disesuaikan dengan mutu kualitas air (kelas 1) yang mengacu pada PP RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Badan penerima)	Di sekitar lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah	Periode Pemantauan lingkungan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional berlangsung	- Pelaksanaan : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

5. Terganggunya Sanitasi Lingkungan									
Kegiatan operasional SPBU Kompak Arfah	Penyakit berbasis vektor penyakit aktif	Banyaknya penyakit aktif vektor penyakit yang terjadi selama tahap operasional	Menyediakan sarana instalasi untuk pengolahan limbah cair yang dihasilkan, menyediakan sistem pengelolaan sampah padat berikut prasaranannya seperti tempat sampah yang memadai, mempertahankan kebersihan dan sanitasi lingkungan dalam kondisi yang baik dan sehat	Pengelolaan lingkungan di dalam lingkungan SPBU Kompak Arfah	Selama kegiatan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah	Metode Pemantauan lingkungan dilakukan dengan mendata jumlah sampah, serta kerusakan pada lingkungan	Di lingkungan sekitar lokasi kegiatan	Diadakan selama tahap operasional dengan frekuensi satu bulan sekali	- Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)									
Kegiatan operasional SPBU Kompak Arfah	Penyakit dan Kecelakaan kerja.	banyaknya penyakit dan kecelakaan yang terjadi selama tahap operasional.	- Membuat aturan mengenai pedoman kerja (<i>Standard Operating Procedure</i>). - Menggunakan alat pelindung diri saat bekerja.	Pengelolaan lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan beroperasional.	Metode Pemantauan lingkungan dilakukan dengan mendata jumlah terjadinya kecelakaan kerja secara periodik dalam waktu.	Di lingkungan kerja kegiatan.	Diadakan selama tahap operasional dengan frekuensi satu tahun sekali.	- Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
7. Potensi Kebakaran									
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya kecelakaan pekerja dan kurangnya kesadaran pekerja dalam pemakaian APD yang telah disediakan.	Dampak yang berupa korban jiwa maupun materi akibat bencana kebakaran pada saat tahap operasional berlangsung	Potensi dampak relatif kecil yang berlangsung selama tahap operasional.	Melakukan pengawasan terhadap karyawan atau pekerja akan kecelakaan dalam waktu penyimpanan	Pengelolaan lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan beroperasional.	Metode Pemantauan lingkungan dilakukan dengan mendata jumlah terjadinya kecelakaan kerja.	Di lingkungan kerja kegiatan.	Di lokasi kegiatan dan sekitar juga lokasi kegiatan	- Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
8. Evakuasi Tanggap Darurat									
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah evakuasi tanggap darurat kegiatan operasional SPBU Kompak Arfah apabila terjadi kejadian gempa bumi.	Dampak yang muncul berupa kerugian, kebakaran serta bencana lainnya	Besaran dampak untuk mengetahui gangguan evakuasi tanggap darurat adalah potensi terjadinya gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya di SPBU	Memasang jalur evakuasi apabila terjadi bencana dan menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pengelolaan di lokasi sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah	Dilakukan selama beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah	Memastikan pematuhan aturan mengenai pedoman kerja (<i>Standard Operating Procedure</i>)	Pemantauan lingkungan untuk evakuasi tanggap darurat di dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan operasional berlangsung	- Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

bahaya kebakaran serta bencana lainnya		Kompak Arfah				mudah terbakar telah disimpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sumber panas				
						Memantau pengupayaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang meliputi penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				
9. Gangguan Lalu Lintas										
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan arus lalu lintas	Gangguan lalu lintas dari kegiatan operasional SPBU Kompak Arfah	Banyaknya jumlah kemacetan dan bahan material yang terjadi selama tahap operasional	Memasang rambu-rambu lalu lintas, serta menugaskan petugas pengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dikarenakan adanya operasional SPBU Kompak Arfah	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi operasional SPBU Kompak Arfah	Selama tahap operasional berlangsung	Memantau apakah terjadi kemacetan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Arfah	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	- Pelaksana : SPBU Kompak Arfah - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN

ZAINAL MUS

PAPAT KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	